

BAB III

DESKRIPSI PERKARA PADA PENETAPAN NO. 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn

DAN NO. 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm

A. Posisi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn⁸⁷

1. Duduk Perkara

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Agustus 2021 telah mengajukan permohonan Asal Usul Anak yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn tanggal 13 Agustus 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut tata cara agama Islam/menikah secara Sirri pada tanggal 27 Januari 2019, di wilayah Desa Donan RT. 005 RW.001, Kecamatan Purwosari, Kabupaten Bojonegoro dihadapan Kyai/tokoh masyarakat yang bernama GUNAIK dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, yang bernama KARDJI Bin YADI, dengan disaksikan oleh 2(dua) orang saksi masing-masing bernama KHOIRUL MUTAKIN dan DAMIN, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp.500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- b. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus perawan;

⁸⁷ Lihat putusan Pengadilan Agama Bojonegoro Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn

- c. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (Satu) anak Perempuan yang bernama: NAJWA AL JABBAR, Tempat/Tanggal lahir : Bojonegoro/17 Desember 2019, Umur 1 tahun 7 bulan sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-01072020-0007;
- e. Bahwa dengan demikian secara yuridis anak yang bernama NAJWA AL JABBAR adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan, oleh karena itu tidak tepat dan tidak adil manakala hukum menetapkan bahwa anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan hukum dengan perempuan tersebut sebagai ibunya, vide Pasal 43 ayat (1) Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, yang kami kutip sebagai berikut : “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya”
- f. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/PUU-VIII/2010, tanggal 17 Februari 2012, yang amar putusannya kami kutip sebagai berikut : Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan No. 1 Tahun

1974 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.3019) yang menyatakan, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya. Tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang dimaknai menghilangkan hubungan perdata dengan laki-laki yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi/atau alat bukti lain menurut hukum ternyata mempunyai hubungan darah sebagai ayahnya, sehingga ayat tersebut harus dibaca, Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya .

- g. Bahwa oleh karenanya berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi a quo, anak yang lahir diluar perkawinan juga mempunyai hubungan hukum perdata dengan Pemohon I dan keluarga Pemohon I.
- h. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan asal usul anak adalah agar terpenuhinya hak anak yang dilahirkan diluar perkawinan untuk dapat memiliki ayah dan ibu yang jelas dan dilindungi oleh hukum.

- i. Bahwa pada prinsipnya anak yang dilahirkan harus mendapatkan perlindungan hukum baik dari ayah dan ibunya karena anak tersebut tidak berdosa karena kelahirannya diluar kehendaknya.
- j. Bahwa pasal 28 B ayat (2) undang-undang Dasar 1945 menyatakan Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi , oleh karenanya Para Pemohon sadar dan mau melaksanakan kewajibannya terhadap anak tersebut.
- k. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul ini untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II ;
- l. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat permohonan ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku; Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Para Pemohon bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bojonegoro, sudi menerima, memeriksa dan memutus permohonan ini dengan amar putusan sebagai berikut :
 - 1) Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 - 2) Menetapkan anak yang bernama NAJWA AL JABBAR,
Tempat Tanggal lahir: Bojonegoro,17 Desember 2019,
bertempat tinggal di Desa Donan RT.005 RW.001
Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro adalah anak

biologis, Pemohon I (Pemohon) dan Pemohon II (Pemohon II);

- 3) Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan tentang penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar di register yang diperuntukkan untuk itu;
- 4) Membebankan biaya Perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II;

2. Pertimbangan Hukum

Dalam Perkara Nomor 529/Pdt.P/2021/PA.Bjn hakim memutuskan perkara ini dengan beberapa pertimbangan hukumnya diantaranya yaitu “Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut tata cara agama Islam/menikah secara Sirri, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus perawan dan dikaruniai 1 (Satu) anak Perempuan bernama: NAJWA AL JABBAR, Tempat/Tanggal lahir Bojonegoro, 17 Desember 2019 (1 tahun 7 bulan), selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut”

Dengan kesimpulan fakta yang penulis simpulkan dalam pertimbangan hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara sirri, yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2019 ;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama ayah Pemohon II bernama Kardji dan diwakilkan kepada saudara Biandik dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Khoirul Mutakin dan Damin, dengan maskawin berupa uang Rp 500.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus kawin atau suami dari wanita lain, sedang Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, isteri sah Pemohon I telah mengetahuinya akan tetapi tidak menyetujui ;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAJWA AL JABBAR, Tempat/Tanggal lahir Bojonegoro, 17 Desember 2019 (1 tahun 7 bulan);
- Bahwa dalam catatan kependudukan/Akta Kelahiran anak tersebut adalah anak Pemohon II yang hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak agar anak tersebut bisa diakui sebagai anak biologis Pemohon I ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan sengaja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan sengaja tidak melalui prosedur izin Pengadilan Agama, majelis hakim berpendapat bahwa

tindakan tersebut adalah merupakan tindakan yang sengaja dilakukan tidak menurut aturan hukum. Oleh karena perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang diatur oleh pemerintah sebagaimana pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut merupakan tindakan yang tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka akibat-akibat lain yang timbul dari perkawinan tersebut juga tidak dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa suatu peraturan dibuat adalah dalam rangka untuk kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk itu, mematuhi Peraturan tersebut adalah suatu kewajiban bagi warga Negara, hal ini sesuai dengan Firman Allah swt dalam Surat An Nisa ayat 59 dan Sabda Rasulullah saw :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”.

عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعاً: «على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب

وكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإذا أُمرَ بمعصية فلا سمع ولا طاعة

“Dari Ibu Umar, Nabi saw bersabda : wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang dia sukai atau dia benci, kecuali perintah untuk berbuat maksiyat, bila dia diperintah untuk maksiyat maka tidak boleh mendengar dan taat. (Muttafaq alaih).

تَصْرُفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَةِ مُنْوَطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

“kebijakan imam/pemerintah kepada rakyat harus berdasar maslahat.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab li'an ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya telah menikah secara sirri, tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti outhentik, sementara Pemohon I berstatus kawin atau telah mempunyai isteri sehingga pernikahan tersebut adalah bentuk poligami yang tidak melalui izin Poligami di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat-akibat lain yang timbul tidak dilindungi oleh hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir dari hubungan

biologis para Pemohon tersebut terlepas hubungan dari Pemohon I sebagai penyebab terjadinya pembuahan atau kehamilan ;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 “Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012, “Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, “Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga diimplementasikan oleh DR. Wahbah Zuhaili dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690, sebagai berikut :

Artinya : Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi

dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan).

Juga dalam jilid 7 halaman 673 sebagai berikut :

Artinya : “Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P.3 dan keterangan saksi, yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (erkening) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (istbat nasab bil ikrar) dan

telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 telah diubah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro dapat menyesuaikan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

3. Amar Putusan

MENETAPKAN

- a. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
- b. Menetapkan anak yang bernama NAJWA AL JABBAR, lahir di Bojonegoro pada tanggal 17 Desember 2019 adalah anak biologis dari Pemohon I (Pemohon) ;
- c. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro guna didaftar di register yang diperuntukkan untuk itu;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp 245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demiikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari. Selasa tanggal 24 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1443 Hijriah, oleh kami Drs. H. Moch. Bahrul Ulum, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. H. Mudzakkir, M.HI dan Drs. H. Maftuh Basuni, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Ulin Nuha, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh kuasa Para Pemohon.

B. Posisi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm⁸⁸

1. Duduk Perkara

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Asal Usul Anak dengan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II tertanggal 9 Desember 2022 yang terdaftar di Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm tanggal 14 Desember 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 08 April 2018 di rumah Pemohon II Jalan Ir. PHM. Noor Gang Amal, RT.045, RW.003, Kelurahan Pelambuan, Kecamatan Banjarmasin Barat, Kota Banjarmasin. Yang menjadi wali nikah pada saat itu adalah Ayah kandung Pemohon II yang bernama TSukardiansyah dan diwakili oleh Penghulu yang bernama Guru Abdul Muiz, serta dihadiri 2 (dua) orang saksi yang bernama Abdul Latif dan Fazrian Noor, dengan mahar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- b. Bahwa sewaktu menikah Pemohon I berstatus duda cerai dalam usia 27 tahun 7 bulan dengan Akta Cerai Nomor: 166/AC/2028/PA.Tkl tanggal 02 Oktober 2018. Pemohon II berstatus perawan dalam usia 22 tahun 4 bulan;

⁸⁸ Lihat putusan Pengadilan Agama Banjarmasin Nomor 817/Pdt.P/2022/PA.Bjm

- c. Bahwa setelah menikah Para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:
- Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 06 April 2019;
 - Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022;
- d. Bahwa anak tersebut benar-benar telah lahir dari rahim Pemohon II atas adanya pernikahan di bawah tangan dengan Pemohon I, serta anak tersebut dipelihara dan dirawat sebagaimana mestinya oleh Para Pemohon sebagai orang tuanya yang sah;
- e. Bahwa walaupun dari pernikahan Para Pemohon tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan agama Islam, namun karena belum terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sehingga tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah;
- f. Bahwa karena kedua anak tersebut lahir dari pernikahan Para Pemohon yang menikah secara sah tanpa tercatat di Kantor Urusan Agama tanpa ada bukti autentik, sehingga Para Pemohon kesulitan untuk mengurus dan mendapatkan akta kelahiran anak tersebut;
- g. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2022 Para Pemohon telah melangsungkan ulang di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin

serta telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0800/020/XII/2022 pada tanggal 12 Desember 2022;

- h. Bahwa karena Para Pemohon telah menikah secara resmi dan telah mendapatkan Kutipan Akta Nikah setelah anak lahir, maka oleh Kantor Catatan Sipil harus dimintakan penetapan asal usul anak dimaksud untuk membuat Akta Kelahiran Anak tersebut, oleh karenanya Para Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin kiranya berkenan memberikan penetapan Asal Usul Anak atas anak-anak Para Pemohon tersebut;
- i. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Banjarmasin Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- 2) Menetapkan anak yang bernama:
 - 1.1 Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 06 April 2019;
 - 1.2 Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022

Keduanya adalah anak kandung dari Pemohon I (Haerul Aspar bin Abd. Rahman) dengan Pemohon II (Mesi Noorjannah binti Sukardiansyah);

3) Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

2. Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada Agus Eko Priyo Darmono, S.H.,M.H, Advokat berkantor di Jl. Kusnandar No.15 Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Agustus 2021 ;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*; Menimbang, bahwa perkara ini adalah mengenai asal usul anak, dimana dalam Penjelasan Pasal 49 angka (20) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 juga merupakan bidang perkawinan, sehingga perkara *a quo* merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, dan sesuai ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, Pemohon II bertempat tinggal di Bojonegoro, serta keduanya telah sepakat untuk mengajukan perkaranya

ke Pengadilan Agama Bojonegoro, maka pengajuan tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah menurut tata cara agama Islam/menikah secara Sirri, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Kawin dan Pemohon II berstatus perawan dan dikaruniai 1 (Satu) anak Perempuan bernama: NAJWA AL JABBAR, Tempat/Tanggal lahir Bojonegoro, 17 Desember 2019 (1 tahun 7 bulan), selanjutnya para Pemohon mengajukan permohonan Asal Usul Anak untuk keperluan mengurus akta kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.5 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Ahmad Subkhan (Pemohon I) merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat atau tempat tinggal Pemohon I ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Yana Sripermatasari (Pemohon II) merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan

mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat atau tempat tinggal Pemohon II ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa Fotokopi Kutipan Akte Kelahiran atas nama Najwa Al Jabbar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, merupakan bukti otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, bukti surat tersebut menyatakan bahwa Najwa Al Jabbar adalah anak dari Yana Sripermatasari yaitu hanya disebabkan kepada ibunya saja ;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Fotokopi Surat Pernyataan Nikah Siri, bukti surat tersebut merupakan surat biasa yang menyatakan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri ;

Menimbang, bahwa bukti P.5 berupa Fotokopi Surat Keterangan Nikah Siri dari Kepala Desa Donan Kecamatan Purwosari Kabupaten Bojonegoro, bukti surat tersebut merupakan surat biasa yang menerangkan bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara sirri ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas, telah sesuai Pasal 165 HIR, jo Pasal 1870 KUH Perdata, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu

keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, bukti surat serta bukti saksi sebagaimana tersebut di atas, maka telah diperoleh fakta sebagai berikut:


- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II *secara sirri*, yang dilangsungkan pada tanggal 27 Januari 2019 ;
- Bahwa pada waktu akad nikah, yang menjadi wali nikah adalah bernama ayah Pemohon II bernama Kardji dan diwakilkan kepada saudara Biandik dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi bernama Khoirul Mutakin dan Damin, dengan maskawin berupa uang Rp 500.000,- dibayar tunai ;
- Bahwa pada waktu akad nikah Pemohon I berstatus kawin atau suami dari wanita lain, sedang Pemohon II berstatus perawan ;
- Bahwa ketika Pemohon I dan Pemohon II menikah, isteri sah Pemohon I telah mengetahuinya akan tetapi tidak menyetujui ;
- Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II merupakan bentuk poligami yang tidak melalui prosedur pertaruran perundang-undangan ;

- Bahwa selama pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak perempuan bernama NAJWA AL JABBAR, Tempat/Tanggal lahir Bojonegoro, 17 Desember 2019 (1 tahun 7 bulan);
- Bahwa dalam catatan kependudukan/Akta Kelahiran anak tersebut adalah anak Pemohon II yang hanya mempunyai hubungan kekeluargaan dengan keluarga Pemohon II ;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan asal usul anak agar anak tersebut bisa diakui sebagai anak biologis Pemohon I ;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan sengaja tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan sengaja tidak melalui prosedur izin Pengadilan Agama, majelis hakim berpendapat bahwa tindakan tersebut adalah merupakan tindakan yang sengaja dilakukan tidak menurut aturan hukum. Oleh karena perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan peraturan yang diatur oleh pemerintah sebagaimana pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 5 dan 4 Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan tersebut merupakan tindakan yang tidak mempunyai kekuatan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum, maka akibat-akibat lain yang timbul dari perkawinan tersebut juga tidak dilindungi oleh hukum ;

Menimbang, bahwa suatu peraturan dibuat adalah dalam rangka untuk kemaslahatan kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk itu, mematuhi Peraturan tersebut adalah suatu kewajiban bagi warga Negara, hal ini sesuai dengan Firman Allah swt dalam Surat An Nisa ayat 59 dan Sabda Rasulullah saw :



Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu.”*

عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ هُوَ قَالَ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ
 الْوَسْمُ عُوٌّ
 الْوَسْمُ عُوٌّ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ لِأَنَّ يَوْمَ رَزَّ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنَّ
 أَمْرًا بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ
 (متفق عليه)

Artinya : “Dari Ibu Umar, Nabi saw bersabda : wajib atas seorang muslim untuk mendengar dan taat (kepada pemimpin) baik dalam perkara yang dia sukai atau dia benci, kecuali perintah untuk berbuat maksiyat, bila dia diperintah untuk maksiyat maka tidak boleh mendengar dan taat. (Muttafaq alaih).

تصرف الامام على الرعية منوط بالمصلحة
 “kebijakan imam/pemerintah kepada rakyat harus berdasar maslahat.”

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 55 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 103 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Kemudian pada ayat (2) menyebutkan bahwa bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan dapat mengeluarkan penetapan tentang asal-usul seorang anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang memenuhi syarat ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah, sedangkan anak yang tidak sah adalah anak yang lahir diluar perkawinan yang sah atau lahir dalam perkawinan yang sah akan tetapi disangkal oleh suaminya dengan sebab li'an ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya para Pemohon menyatakan yang pada pokoknya telah menikah secara sirri, tidak dicatatatkan pada Kantor Urusan Agama sehingga tidak mempunyai Akta Nikah sebagai bukti outhentik, sementara Pemohon I berstatus kawin atau telah mempunyai isteri

sehingga pernikahan tersebut adalah bentuk poligami yang tidak melalui izin Poligami di Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa sekalipun tindakan perkawinan tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum dan akibat-akibat lain yang timbul tidak dilindungi oleh hukum, namun tidak serta merta anak yang lahir dari hubungan biologis para Pemohon tersebut terlepas hubungan dari Pemohon I sebagai penyebab terjadinya pembuahan atau kehamilan ;

Menimbang, bahwa salah satu di antara hak anak adalah mengetahui siapa orang tuanya, hal ini sesuai dengan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *“Setiap anak berhak untuk mengetahui orang tuanya, dibesarkan, dan diasuh oleh orang tuanya sendiri”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung RI. tanggal 31 Oktober 2012, *“Anak yang lahir dalam perkawinan sirri dapat mengajukan permohonan pengesahan anak ke Pengadilan Agama, karena anak mempunyai hak asasi untuk mengetahui dan memperoleh kepastian siapa orang tuanya”*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 43 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012, selengkapnya berbunyi, *“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”*;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas juga diimplementasikan oleh DR. Wahbah Zuhaili dengan dalil fiqhiyah dalam Kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690, sebagai berikut :

الزواج الصحيح او الفساد سبب لاثبات النسب وطريق لثبوته
او كان زوجا عرفيا في الواقع فمتي ثبت الزواج ولو كان فاسدا
عقد خاص دون سجيل في سجلات الزواج أي منعقدا بطريق
الرسمية ثبت نسب كل ما تاتي به المرأة من أولاد

Artinya : *Pernikahan, baik yang sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menetapkan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (tradisional) tanpa didaftarkan di dalam akta pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri (yang bersangkutan)”;*

Juga dalam jilid 7 halaman 673 sebagai

berikut : *النسب أقوى الدعائم التي تقوم عليها الأسرة , ويرتبط به أفرادها برباط دائم من الصلة تقوم على أساس وحدة الدم والجزئية والبعضية فالولد جزء من أبيه والأب بعض من ولده . ورابطة النسب هي نسيج الأسرة الذي لا تنفصم عراه وهو نعمة عظيمة أنعمها الله على الإنسان إذ لولاها لتفككت أواصر الأسرة وذابت الصلات بينها ولما بقي أثر من حنان وعطف ورحمة بين أفرادها .*

Artinya : *“Nasab adalah paling kuatnya tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi dari silaturahmi yang berdiri di atas dasar satunya darah, daging dan tulang-tulang manusia. Maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya. Ikatan nasab adalah laksana tenunan keluarga yang tidak terputus talinya. Dan nasab adalah nikmat yang agung yang dianugerahkan Allah swt atas manusia, karena tanpa adanya ikatan nasab, maka akan terlepaslah ikatan keluarga dan akan mencairlah ikatan silaturahmi”;*

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku bahwa anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (takliief ijtima'i), menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir dari perkawinan yang tidak sah dari kacamata hukum positif (Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak-anak

tersebut tidak diakuinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yaitu bukti P.3 dan keterangan saksi, yang merupakan bukti tentang kelahiran anak Para Pemohon jika dihubungkan dengan pengakuan Para Pemohon di persidangan tentang anak Para Pemohon, maka majelis terdapat fakta hukum yakni benar anak tersebut adalah anak Para Pemohon, dan dengan pengakuan (*erkening*) tersebut yang merupakan pengakuan asal usul anak (*istbat nasab bil ikrar*) dan telah pula dilakukan dengan sukarela tanpa pengakuan paksaan sehingga melahirkan hubungan perdata dan pertalian kekeluargaan antara Para Pemohon dengan anak tersebut, hal mana sejalan dengan maksud Pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (BW) serta sesuai dan memenuhi ketentuan yang berlaku sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) point 20 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sesuai pula dengan ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon sepatutnya untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam maka kepada instansi Pencatat Kelahiran diwilayah hukum Pengadilan Agama Bojonegoro dapat menyesuaikan akta kelahiran bagi anak yang namanya termaktub dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

3. Amar Putusan

PENETAPAN

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan anak yang bernama Nur Afrilia Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin pada tanggal 6 April 2019 dan Nur Aisyah Aspar binti Haerul Aspar lahir di Banjarmasin tanggal 30 Oktober 2022 adalah anak sah dari Pemohon I (Haerul Aspar bin Abd. Rahman) dan Pemohon II (Mesi Noorjannah binti Sukardiansyah);
- c. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 345.000,- (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 17 Januari 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriah, oleh kami Dr. H. Fathurrohman Ghozalie, L.c., M.H sebagai Hakim Ketua, H. Antung Jumberi, S.H., M.H.I., dan Mukhlisin Noor, S.H., masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Hj. Siti Jainah, S.H., sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

